

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT**PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Trio Guno
Jumlah Anggota : 89 Anggota
No. Akta/Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH)
Trio Guno tanggal 15 Mei 2017
Lokasi : Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun,
Provinsi Jawa Timur
Luas : ± 194648 Ha
Tanggal Kegiatan : 09-19 September 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

02 Oktober 2019



Bambang Gunardito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) TRIO GUNO

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Hutan (KTH) Trio Guno
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Trio Guno tanggal 15 Mei 2017.
- c. Luas dan Lokasi : ± 19,05 ha, Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
- d. Jumlah anggota : 89 orang anggota
- e. Alamat Kantor : Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081240290299 (Didik Puguh Santoso)
- f. Pengurus
 - Ketua : Wariyo
 - Sekretaris : didik Puguh Santoso
 - Bendahara : Sukarni
 - Seksi Pembibitan : Ratno Adi Wibowo
 - Seksi Hutan Rakyat : Suyadi
 - Seksi Koperasi : Aris Setyono
 - Seksi Usaha : Ali Mustofa
 - Seksi Pemasaran : Wawan Pujiatmoko

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	10 September 2019, Kantor KTH Trio Guno	1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada KTH Trio Guno 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi 9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10 – 19 September 2019, Kantor KTH Trio Guno	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, Akta Pembentukan Kelompok Tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	19 September 2019, Kantor KTH Trio Guno	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	26 September 2019, Kantor PT Mutuagung Lestari	KTH Trio Guno diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	KTH Trio Guno beranggotakan 89 orang dengan total luas lahan $\pm$ 19,05 ha. Jenis dokumen bidang tanah/lahan milik seluruh anggota berupa SPPT yang terkoreksi ke dokumen legalitas lahan yang diakui BPN yaitu Leter C, Persil dan Bagian Persil.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Trio Guno bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	KTH Trio Guno mempunyai Peta yang menggambarkan lokasi dan bentuk lahan anggota. Hasil kunjungan lapang terlihat penandaan batas lahan secara jelas berupa jalan desa, jalan setapak, saluran air.
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam periode tiga bulan terakhir terdapat penerbitan 1 dokumen Nota Angkutan untuk mengangkut kayu dari lahan anggota sebanyak 251 batang atau 10,189 m ³ . Nota angkutan dibuat oleh para pemilik lahan dan diarsipkan oleh KTH Trio Guno.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	Tidak ada pohon yang tumbuh secara alami pada areal kelompok tani, seluruh pohon merupakan hasil penanaman oleh para pemilik lahan, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran PSDH/ DR.
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	KTH Trio Guno telah memiliki dokumen pembentukan kelompok yaitu berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan tanggal 15 Mei 2017.
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	KTH Trio Guno telah memiliki dokumen hasil Penilaian Internal SVLK Hutan Hak, yang penilaiannya menggunakan standar VLK Hutan Hak. Berdasarkan hasil audit internal tersebut secara umum verifier yang relevan dinilai memenuhi, terdapat beberapa catatan yang telah ditindaklanjuti oleh KTH.
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Belum diterapkan penilaian/NA	KTH Trio Guno sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku belum diterapkan penilaian
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Trio Guno bukan pemegang HGU, sehingga verifier implementasi prosedur K3 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Trio Guno bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier peralatan K3 (peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Trio Guno bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Catatan Kecelakaan Kerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Trio Guno bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Trio Guno bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP tidak diterapkan penilaian
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil wawancara diketahui tidak ada pekerja di bawah umur. Pekerja termuda berusia 29 tahun.
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	KTH Trio Guno dapat menunjukan dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dibuat pada bulan September 2019 dan ditandatangani oleh Ketua KTH. Terdapat bukti persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun dengan nomor tanda daftar SPPL dengan Nomor: 420/SPPL/2019 tanggal 12 September 2019..
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Trio Guno belum melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dikarenakan dokumen SPPL baru diterbitkan dan direkomendasikan oleh DLH Kabupaten Madiun pada bulan September 2019, sehingga belum ada dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dapat dinilai.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Trio Guno baru menyusun dan mendaftarkan dokumen SPPL kepada instansi terkait pada bulan September 2019, sehingga kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan pembuatan laporan belum dapat dilaksanakan.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

143.3/SKEP-MUTU/IX/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) TRIO GUNO
KABUPATEN MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.25/PPHH/SPHH/PPK-3/8/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-626 atas nama Kelompok Tani Hutan (KTH) Trio Guno sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Trio Guno tanggal 15 Mei 2017, seluas $\pm$ 19,05 ha (89 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 26 September 2019 sampai dengan 25 September 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok Tani Hutan (KTH) Trio Guno wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Trio Guno.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 September 2019
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan